



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 18
TAHUN 2021 TENTANG BARANG DILARANG EKSPOR DAN
BARANG DILARANG IMPOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan mengenai jenis barang yang dilarang impornya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai jenis barang yang dilarang impornya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah kepada Dewan Kawasan Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653);

9. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 297);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG BARANG DILARANG EKSPOR DAN BARANG DILARANG IMPOR.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2022

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 595

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan

Kepala Biro Hukum,


SRI HARIYATI

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN

NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG BARANG DILARANG EKSPOR

DAN BARANG DILARANG IMPOR

BARANG DILARANG IMPOR

I. JENIS GULA YANG DILARANG IMPORNYA

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
A. Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (<i>Raw Sugar</i>)			
	17.01	Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat.	
		- Gula kasar tidak mengandung tambahan bahan perasa atau pewarna:	
1.	ex 1701.12.00	-- Gula bit	Dengan ICUMSA < 600 IU
2.	ex 1701.13.00	-- Gula tebu yang dirinci pada Catatan Subpos 2 pada Bab ini	
3.	ex 1701.14.00	-- Gula tebu lainnya	
B. Gula Kristal Rafinasi (<i>Refined Sugar</i>)			
	17.01	Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat.	
		- Lain-lain:	
	1701.99	-- Lain-lain:	
4.	ex 1701.99.10	--- Gula dimurnikan	Dengan ICUMSA > 75 IU
C. Gula Kristal Putih (<i>Plantation White Sugar</i>)			
	17.01	Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat.	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
		- Lain-lain:	
5.	ex 1701.91.00	-- Mengandung tambahan bahan perasa atau pewarna	Dengan ICUMSA < 76 IU atau dengan ICUMSA > 300 IU
	1701.99	-- Lain-lain:	
6.	ex 1701.99.90	--- Lain-lain:	Dengan ICUMSA < 76 IU atau dengan ICUMSA > 300 IU

II. JENIS BERAS YANG DILARANG IMPORNYA

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	10.06	Beras.	
	1006.30	- Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh, atau dikilapkan maupun tidak:	
7.	ex 1006.30.30	-- Beras Ketan	Beras ketan dengan tingkat kepecahan > 10% (sepuluh persen)
8.	ex 1006.30.40	-- Beras Hom Mali	Beras Hom Mali dengan tingkat kepecahan > 5% (lima persen)
9.	ex 1006.30.50	-- Beras Basmati	BERAS KEPERLUAN UMUM DAN HIBAH - Beras Basmati dengan tingkat kepecahan > 25% (dua puluh lima persen) SELAIN BERAS KEPERLUAN UMUM DAN HIBAH - Beras Basmati dengan tingkat kepecahan > 5% (lima persen)
10.	ex.1006.30.60	-- Beras Malys	BERAS KEPERLUAN UMUM DAN HIBAH - Beras dengan tingkat kepecahan > 25% (dua puluh lima persen)

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
			SELAIN BERAS KEPERLUAN UMUM DAN HIBAH - Beras dengan tingkat kepecahan > 5% (lima persen)
11.	ex 1006.30.70	-- Beras beraroma lainnya	BERAS KEPERLUAN UMUM DAN HIBAH - Beras dengan tingkat kepecahan > 25% (dua puluh lima persen) SELAIN BERAS KEPERLUAN UMUM DAN HIBAH - Beras dengan tingkat kepecahan > 5% (lima persen)
		-- Lain-lain:	
12.	ex 1006.30.91	--- Beras setengah masak	Selain Beras Kukus
13.	ex 1006.30.99	--- Lain-lain	BERAS KEPERLUAN UMUM DAN HIBAH - Beras Lainnya dengan tingkat kepecahan > 25% (dua puluh lima persen) SELAIN BERAS KEPERLUAN UMUM DAN HIBAH - Beras Japonica dengan tingkat kepecahan > 5% (lima persen) - Beras Lainnya dengan tingkat kepecahan > 5% (lima persen)
	1006.40	- Beras pecah:	
14.	ex 1006.40.90	-- Lain-lain	- Beras pecah dengan tingkat keutuhan >15% - Beras Ketan pecah dengan tingkat keutuhan >15%

III. JENIS BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	Keterangan
	29.03	Turunan halogenasi dari hidrokarbon.		
		- Turunan klorinasi dari hidrokarbon asiklik jenuh:		
15.	2903.14.00	-- Karbon tetraklorida	Karbon Tetraklorida	CCl ₄ / CTC (CAS Number 56-23-5)
	2903.19	-- Lain-lain:		
16.	2903.19.20	--- 1,1,1-trikloroetana (metil kloroform)	Metil Kloroform	CH ₃ CCl ₃ / TCA (CAS Number 71-55-6)
		- Turunan halogenasi dari hidrokarbon asiklik mengandung dua atau lebih halogen yang berbeda:		
17.	ex 2903.73.00	-- Diklorofluoroetana (HCFC-141, 141b)	1,1-Dikloro-1-fluoroetana	HCFC-141b (CAS Number 1717-00-6)
18.	2903.76.00	-- Bromoklorodifluorometana (Halon-1211), bromotrifluorometana (Halon-1301) dan dibromotetrafluoroetana (Halon-2402)	Bromo Kloro Difluoro Metana	Halon 1211 (CAS Number 353-59-3)
			Bromo Trifluoro Metana	Halon 1301 (CAS Number 75-63-8)
			Dibromo Tetra Fluoro Etana	Halon 2402 (CAS Number 124-73-2)
19.	ex 2903.77.00	-- Lain-lain, perhalogenasi hanya dengan fluorin dan klorin	Trikloro Fluoro Metana	CFC-11 (CAS Number 75-69-4)
			Dikloro Difluoro Metana	CFC-12 (CAS Number 75-71-8)
			Kloro Trifluoro Metana	CFC-13 (CAS Number 75-72-9)
			Pentakloro Fluoro Etana	CFC-111 (CAS Number 354-56-3)
			Tetrakloro Difluoro Etana	CFC-112 (CAS Number 76-12-0)
			Trikloro Trifluoro Etana	CFC-113 (CAS Number 76-13-1)

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	Keterangan
			Dikloro Tetra Fluoro Etana	CFC-114 (CAS Number 76-14-2)
			Kloro Pentafluoro Etana	CFC-115 (CAS Number 76-15-3)
			Heptakloro Fluoro Propana	CFC-211 (CAS Number 422-78-6)
			Heksakloro Difluoro Propana	CFC-212 (CAS Number 3182-26-1)
			Pentakloro Trifluoro Propana	CFC-213 (CAS Number 2354-06-5)
			Tetrakloro Tetrafluoro Propana	CFC-214 (CAS Number 29255-31-0)
			Trikloro Pentafluoro Propana	CFC-215 (CAS Number 4259-43-2)
			Dikloro Heksafluoro Propana	CFC-216 (CAS Number 661-97-2)
			Kloro Heptafluoro Propana	CFC-217 (CAS Number 422-86-6)
	38.27	Campuran mengandung turunan halogenasi dari metana, etana atau propana, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.		
		- Mengandung klorofluorokarbon (CFC), mengandung hidroklorofluorokarbon (HCFC), perfluorokarbon (PFC) atau hidrofluorokarbon (HFC) maupun tidak; mengandung hidrobromofluorokarbon (HBFC); mengandung karbon tetraklorida; mengandung 1,1,1-trikloroetana (metil kloroform):		
	3827.11	-- Mengandung klorofluorokarbon (CFC), mengandung hidroklorofluorokarbon (HCFC), perfluorokarbon (PFC) atau hidrofluorokarbon (HFC) maupun tidak:		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	Keterangan
20.	ex 3827.11.90	--- Lain-lain	Campuran antara CFC-12/HFC-152a	R-500 Campuran antara CFC-12/HFC-152a (73,8/26,2) (CAS Number 75-71-8; 75-37-6)
			Campuran antara CFC-115/HCFC-22	R-502 Campuran antara CFC-115/HCFC-22 (51,2/48,8) (CAS Number 76-15-3; 75-45-6)

IV. JENIS KANTONG BEKAS, KARUNG BEKAS, DAN PAKAIAN BEKAS

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	63.05	Kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus barang.	
		- Dari serat jute atau serat tekstil kulit pohon lainnya dari pos 53.03: -- Bekas:	
21.	6305.10.21	--- Dari serat jute	
22.	6305.10.29	--- Lain-lain	
23.	6309.00.00	Pakaian bekas dan barang bekas lainnya	

V. JENIS BARANG BERBASIS SISTEM PENDINGIN YANG MENGGUNAKAN CHLOROFLUOROCARBON (CFC) DAN HYDROCHLOROFLUOROCARBON 22 (HCFC-22) BAIK DALAM KEADAAN KOSONG MAUPUN TERISI

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	84.15	Mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas yang digerakkan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembaban udara, termasuk mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara terpisah.	
	8415.10	- Tipe yang dirancang untuk dipasang pada jendela, dinding, langit-langit atau lantai, menyatu atau "sistem terpisah":	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
24.	ex 8415.10.20	-- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 21,10 kW	
25.	ex 8415.10.30	-- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW tetapi tidak melebihi 26,38 kW	
26.	ex 8415.10.90	-- Lain-lain	
	8415.20	- Dari jenis yang digunakan untuk orang, di dalam kendaraan bermotor:	
27.	ex 8415.20.10	-- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW	
28.	ex 8415.20.90	-- Lain-lain	
	8415.81	-- Digabungkan dengan unit refrigerating dan katup untuk mengubah siklus pendingin/pemanas (pompa panas reversible):	
		--- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan udara:	
29.	ex 8415.81.11	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 21,10 kW	
30.	ex 8415.81.12	---- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW dengan kecepatan aliran udara pada tiap unit evaporator lebih dari 67,96 m ³ /menit	
31.	ex 8415.81.19	---- Lain-lain	
		--- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan diatas rel:	
32.	ex 8415.81.21	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW	
33.	ex 8415.81.29	---- Lain-lain	
		--- Dari jenis yang digunakan di kendaraan bermotor (selain dari yang dimaksud pada subpos 8415.20):	
34.	ex 8415.81.31	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW	
35.	ex 8415.81.39	---- Lain-lain	
		--- Lain-lain:	
36.	ex 8415.81.95	---- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW tetapi tidak melebihi 26,38 kW dengan kecepatan aliran udara pada tiap unit evaporator lebih dari 67,96 m ³ /menit	
37.	ex 8415.81.96	---- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 26,38 kW dengan kecepatan aliran udara pada tiap unit evaporator lebih dari 67,96 m ³ /menit	
		---- Lain-lain:	
38.	ex 8415.81.97	----- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 21,10 kW	
39.	ex 8415.81.98	----- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW tetapi tidak melebihi 26,38 kW	
40.	ex 8415.81.99	----- Lain-lain	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	8415.82	-- Lain-lain, digabung dengan unit refrigerating:	
		--- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan udara:	
41.	ex 8415.82.11	---- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW dengan kecepatan aliran udara pada tiap unit evaporator lebih dari 67,96 m ³ /menit	
42.	ex 8415.82.19	---- Lain-lain	
		--- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan diatas rel:	
43.	ex 8415.82.21	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW	
44.	ex 8415.82.29	---- Lain-lain	
		--- Dari jenis yang digunakan di kendaraan bermotor (selain dari yang dimaksud pada subpos 8415.20):	
45.	ex 8415.82.31	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW	
46.	ex 8415.82.39	---- Lain-lain	
		--- Lain-lain:	
47.	ex 8415.82.91	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW	
48.	ex 8415.82.99	---- Lain-lain	
	8415.83	-- Tidak digabung dengan unit refrigerating:	
		--- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan udara:	
49.	ex 8415.83.11	---- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW dengan kecepatan aliran udara pada tiap unit evaporator lebih dari 67,96 m ³ /menit	
50.	ex 8415.83.19	---- Lain-lain	
		--- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan diatas rel:	
51.	ex 8415.83.21	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW	
52.	ex 8415.83.29	---- Lain-lain	
		--- Dari jenis yang digunakan di kendaraan bermotor (selain dari yang dimaksud pada subpos 8415.20):	
53.	ex 8415.83.31	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW	
54.	ex 8415.83.39	---- Lain-lain	
		--- Lain-lain:	
55.	ex 8415.83.91	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW	
56.	ex 8415.83.99	---- Lain-lain	
	84.18	Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
		suhu udara dari pos 84.15	
	8418.10	- Kombinasi lemari pendingin-pembeku, dilengkapi dengan pintu luar terpisah atau laci, atau kombinasinya:	
		-- Dilengkapi dengan hanya pintu luar terpisah:	
57.	ex 8418.10.31	--- Tipe rumah tangga, dengan kapasitas tidak melebihi 230 l	
58.	ex 8418.10.32	--- Tipe rumah tangga, dengan kapasitas melebihi 230 l	
59.	ex 8418.10.39	--- Lain-lain	
60.	ex 8418.10.40	-- Lain-lain, dari jenis yang cocok untuk penggunaan medis, bedah atau laboratorium	
		-- Lain-lain:	
61.	ex 8418.10.91	--- Konter display, peti pajang dan sejenisnya, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin, dengan kapasitas melebihi 200 l	
62.	ex 8418.10.99	--- Lain-lain	
		- Lemari pendingin, tipe rumah tangga:	
	8418.21	-- Tipe kompresi:	
63.	ex 8418.21.10	--- Dengan kapasitas tidak melebihi 230 l	
64.	ex 8418.21.90	--- Lain-lain	
65.	ex 8418.29.00	-- Lain-lain	
	8418.30	- Lemari pembeku dari tipe peti, dengan kapasitas tidak melebihi 800 l:	
66.	ex 8418.30.10	-- Dengan kapasitas tidak melebihi 200 l	
67.	ex 8418.30.90	-- Lain-lain	
	8418.40	- Lemari pembeku dari tipe tegak, dengan kapasitas tidak melebihi 900 l:	
68.	ex 8418.40.10	-- Dengan kapasitas tidak melebihi 200 l	
69.	ex 8418.40.90	-- Lain-lain	
	8418.50	- Perabotan lainnya (peti, kabinet, etalase, peti pajang dan sejenisnya) untuk menyimpan dan display, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin atau pembeku:	
		-- Konter display, peti pajang dan sejenisnya, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin, dengan kapasitas melebihi 200 l:	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
70.	ex 8418.50.11	--- Dari jenis yang cocok untuk penggunaan medis, bedah atau laboratorium	
71.	ex 8418.50.19	--- Lain-lain	
		-- Lain-lain:	
72.	ex 8418.50.91	--- Dari jenis yang cocok untuk penggunaan medis, bedah atau laboratorium	
73.	ex 8418.50.99	--- Lain-lain	
74.	ex 8418.61.00	-- Pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15	
	8418.69	-- Lain-lain:	
75.	ex 8418.69.10	--- Pendingin minuman	
76.	ex 8418.69.30	--- Dispenser air dingin	
		--- <i>Water chiller</i> dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW	
77.	ex 8418.69.41	---- Untuk mesin pengatur suhu	
78.	ex 8418.69.49	---- Lain-lain	
79.	ex 8418.69.50	--- <i>Scale ice-maker</i> unit	
80.	ex 8418.69.90	--- Lain-lain	
	86.09	Peti kemas (termasuk peti kemas untuk pengangkutan barang cair) dirancang dan dilengkapi secara khusus untuk dibawa dengan satu jenis atau lebih moda pengangkut.	
81.	ex 8609.00.10	Dari logam tidak mulia, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin dan/atau pembeku	
82.	ex 8609.00.90	Lain – lain, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin dan/atau pembeku	
83.	ex 8424.10.10	Pemadam Api, diisi maupun tidak, dari jenis yang cocok untuk keperluan kendaraan udara	
84.	ex 8424.10.90	Pemadam Api, diisi maupun tidak, lain-lain	
85.	ex 8476.21.00	Mesin penjual minuman otomatis, dilengkapi peralatan pemanas atau pendingin	
86.	ex 8476.81.00	Mesin penjual barang otomatis lainnya, dilengkapi peralatan pemanas atau pendingin	

VI. JENIS BAHAN OBAT DAN MAKANAN TERTENTU

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	29.03	Turunan halogenasi dari hidrokarbon.	
		- Turunan halogenasi dari siklanik, siklenik atau hidrokarbon sikloterpenik:	
87.	2903.81.00	-- 1,2,3,4,5,6-Heksaklorosikloheksana (HCH (ISO)), termasuk lindana (ISO, INN)	Lindane CAS Number 58-89-9
	29.21	Senyawa berfungsi amina.	
		- Monoamina aromatik dan turunannya; garamnya:	
88.	ex 2921.49.00	-- Lain-lain	Sibutramine HCl Monohydrate CAS Number 125494-59-9 Sibutramine CAS Number 106650-56-0
	29.24	Senyawa berfungsi karboksiamida; senyawa berfungsi amida dari asam karbonat.	
		- Amida asiklik (termasuk karbamat asiklik) dan turunannya; garamnya:	
	2924.19	-- Lain-lain:	
89.	2924.19.10	--- Karisoprodol	Karisoprodol CAS Number 78-44-4

VII. JENIS BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	29.03	Turunan halogenasi dari hidrokarbon.	
		- Turunan halogenasi dari siklanik, siklenik atau hidrokarbon sikloterpenik:	
90.	2903.82.00	-- Aldrin (ISO), klordan (ISO) dan heptaklor (ISO)	Aldrin CAS Number 309-00-2 Klordan CAS Number 57-74-9 Heptaklor CAS Number 76-44-8
91.	2903.83.00	-- Mirex (ISO)	Mirex (ISO) CAS Number 2385-85-5
92.	ex 2903.89.00	-- Lain-lain	Toxaphene CAS Number 8001-35-2
		- Turunan halogenasi dari hidrokarbon aromatik:	
93.	ex 2903.92.00	-- Heksaklorobenzena (ISO) dan DDT (ISO) (klofenotana (INN), 1,1,1-trikloro-2,2-bis(p-klorofenil)ethana)	DDT CAS Number 50-29-3 Heksaklorobenzena CAS Number 118-74-1

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	
94.	ex 2903.99.00	-- Lain-lain	Polichlorinated Biphenyls (PCBs) CAS Number 1336-36-3	
	29.10	Epoksida, epoksi alkohol, epoksi fenol dan epoksi eter, dengan tiga cincin, dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.		
95.	2910.40.00	- Dieldrin (ISO, INN)	Dieldrin CAS Number 60-57-1	
96.	2910.50.00	- Endrin (ISO)	Endrin CAS Number 72-20-8	
	38.08	Insektisida, rodentisida, fungisida, herbisida, produk anti-sprouting dan pengatur pertumbuhan tanaman, desinfektan dan produk semacam itu, disiapkan dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran atau sebagai preparat atau barang (misalnya pita, sumbu dan lilin yang diproses dengan belerang, dan kertas lalat).	Yang mengandung Aldrin; chlordane; Heptaklor; DDT; hexachlorobenzene; Dieldrin; Toxaphene.	
		- Barang yang dirinci dalam Catatan Subpos 1 pada Bab ini:		
	3808.52	-- DDT (ISO) (klofenotan (INN)), dalam kemasan dengan berat bersih tidak melebihi 300 g:		
97.	ex 3808.52.10	--- Bahan pengawet kayu, sebagai preparat selain pelapis permukaan, mengandung insektisida atau fungisida		
98.	ex 3808.52.20	--- Fungisida dan insektisida dalam kemasan aerosol		
99.	ex 3808.52.90	--- Lain-lain		
	3808.59	-- Lain-lain:		
		--- Insektisida:		
100.	ex 3808.59.11	---- Dalam kemasan aerosol		
101.	ex 3808.59.19	---- Lain-lain		
		--- Fungisida:		
102.	ex 3808.59.21	---- Dalam kemasan aerosol		
103.	ex 3808.59.29	---- Lain-lain		
		--- Herbisida:		
104.	ex 3808.59.31	---- Dalam kemasan aerosol		
105.	ex 3808.59.39	---- Lain-lain		
106.	ex 3808.59.40	--- Produk anti-sprouting		
107.	ex 3808.59.50	--- Pengatur pertumbuhan tanaman		
108.	ex 3808.59.60	--- Desinfektan		
		--- Lain-lain:		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
109.	ex 3808.59.91	---- Bahan pengawet kayu, sebagai preparat selain pelapis permukaan, mengandung insektisida atau fungisida	
110.	ex 3808.59.99	---- Lain-lain	
	38.24	Olahan pengikat untuk acuan atau inti penuangan logam; produk dan preparat kimia dari industri kimia atau industri terkait (termasuk olahan yang terdiri dari campuran produk alami), tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	Campuran dan preparat yang mengandung satu atau lebih zat berikut: polychlorinated biphenyls (PCBs), aldrin, toxaphene, klordane, dieldrin, endrin, heptaklor, mirex (ISO), heksaklorobenzena.
		- Barang yang dirinci dalam Catatan Subpos 3 pada Bab ini:	
111.	ex 3824.82.00	-- Mengandung bifenil poliklorinasi (PCB), terpenil poliklorinasi (PCT) atau bifenil polibrominasi (PBB)	
112.	ex 3824.84.00	-- Mengandung aldrin (ISO), kamfeklor (ISO) (toksafena), klordan (ISO), klordekona (ISO), DDT (ISO) (klofenotana (INN), 1,1,1-trikloro-2,2-bis(p-klorofenil)etana), dieldrin (ISO, INN), endosulfan (ISO), endrin (ISO), heptaklor (ISO) atau mirex (ISO)	
113.	ex 3824.86.00	- - Mengandung pentaklorobenzena (ISO) atau heksaklorobenzena (ISO)	

VIII. JENIS LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) DAN LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH NON B3) TERDAFTAR

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	26.20	Terak, abu dan residu (selain dari pembuatan besi atau baja) mengandung logam, arsenik atau senyawanya.	
		- Dengan kandungan utama timbal:	
114.	2620.21.00	-- Endapan bensin bertimbal dan endapan senyawa anti ketukan mengandung timbal	
115.	2620.29.00	-- Lain-lain	
116.	2620.30.00	- Dengan kandungan utama tembaga	
117.	2620.40.00	- Dengan kandungan utama alumunium	
118.	2620.60.00	- Mengandung arsenik, merkuri, talium, atau campurannya, dari jenis yang digunakan untuk ekstraksi arsenik atau logamnya atau untuk pembuatan senyawa kimianya	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
		- Lain-lain:	
119.	2620.91.00	-- Mengandung antimoni, berilium, kadmium, kromium atau campurannya	
	2620.99	-- Lain-lain:	
120.	2620.99.10	--- Terak dan timah keras	
121.	2620.99.90	--- Lain-lain	
	26.21	Terak logam dan abu lainnya, termasuk abu rumput laut (kelp); abu dan residu dari pembakaran limbah rumah tangga.	
122.	2621.10.00	- Abu dan residu dari pembakaran limbah rumah tangga	
	2621.90	- Lain-lain:	
123.	2621.90.10	-- Garam kalium mentah yang diperoleh di industri gula dari residu molase bit	
124.	2621.90.90	-- Lain-lain	
	27.10	Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen, selain mentah; preparat tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya, mengandung minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen 70 % atau lebih menurut beratnya, minyak ini merupakan unsur dasar dari preparat tersebut; minyak sisa.	
		- Minyak sisa:	
125.	2710.91.00	-- Mengandung poliklorinasi bifenil (PCB), poliklorinasi terfenil (PCT) atau polibrominasi bifenil (PBB)	
126.	2710.99.00	-- Lain-lain	
	30.06	Barang farmasi dirinci dalam Catatan 4 pada Bab ini.	
		- Lain-lain :	
	3006.92	-- Limbah farmasi :	
127.	3006.92.10	--- Dari jenis obat yang digunakan untuk pengobatan kanker, HIV/AIDS atau penyakit keras lainnya	
	38.25	Produk residu dari industri kimia atau industri terkait, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya; limbah rumah tangga; endapan kotor; limbah lainnya yang dirinci dalam Catatan 6 pada bab ini.	
128.	3825.10.00	- Limbah rumah tangga	
129.	3825.20.00	- Lumpur limbah	
	3825.30	- Limbah klinis:	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
130.	3825.30.10	-- Alat suntik, jarum, kanula dan sejenisnya	
131.	3825.30.90	-- Lain-lain	
		- Limbah pelarut organik:	
132.	3825.41.00	-- Dihalogenasi	
133.	3825.49.00	-- Lain-lain	
134.	3825.50.00	- Limbah dari cairan asam logam, cairan hidrolik, cairan rem dan cairan anti beku	
		- Limbah lainnya dari industri kimia atau industri terkait:	
135.	3825.61.00	-- Terutama mengandung unsur organik	
136.	3825.69.00	-- Lain-lain	
137.	3825.90.00	- Lain-lain	
138.	7802.00.00	Sisa dan skrap timbal.	
	85.49	Sisa dan skrap elektrik dan elektronik.	
		- Sisa dan skrap dari sel primer, baterai primer dan akumulator listrik; sel primer bekas pakai, baterai primer bekas pakai dan akumulator listrik bekas pakai:	
	8549.11	-- Sisa dan skrap dari akumulator asam timbal; akumulator asam timbal bekas pakai:	
		-- Skrap asam timbal dari baterai penyimpanan, dikeringkan atau tidak:	
		--- Skrap asam timbal dari baterai penyimpanan, dikeringkan atau tidak:	
139.	8549.11.11	---- Dari jenis yang digunakan dalam kendaraan udara	
140.	8549.11.12	---- Lain-lain, dari subpos 8507.10.92, 8507.10.95, 8507.20.94 atau 8507.20.95	
141.	8549.11.19	---- Lain-lain	
142.	8549.11.20	--- Sisa dan skrap yang terutama mengandung besi	
143.	8549.11.30	--- Sisa dan skrap yang terutama mengandung tembaga	
144.	8549.11.91	---- Dari jenis yang digunakan dalam kendaraan udara	
145.	8549.11.92	---- Lain-lain, dari subpos 8507.10.92, 8507.10.95, 8507.20.94 atau 8507.20.95	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
146.	8549.11.99	---- Lain-lain	
	8549.12	-- Lain-lain, mengandung timbal, kadmium atau merkuri:	
147.	8549.12.10	--- Dari sel primer dan baterai primer	
148.	ex 8549.12.20	--- Dari akumulator listrik dari jenis yang digunakan dalam kendaraan udara	
149.	ex 8549.12.90	--- Lain-lain	<p>a. Baterai sekunder yang tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya, selain baterai lithium sekunder.</p> <p>b. Sisa dan skrap, selain sisa dan skrap yang dihasilkan selama proses produksi baterai lithium sekunder.</p> <p>c. Baterai sekunder sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa dan skrap sebagaimana dimaksud dalam huruf b, yang diimpor dalam keadaan sudah diolah terlebih dahulu menjadi bentuk cacahan, bubuk <i>powder</i> dan <i>enriched powder</i>.</p>
	8549.13	-- Dipilah berdasarkan jenis bahan kimia dan tidak mengandung timbal, kadmium atau merkuri:	
150.	8549.13.10	--- Dari sel primer dan baterai primer	
151.	ex 8549.13.20	--- Dari akumulator listrik dari jenis yang digunakan dalam kendaraan udara	a. Baterai sekunder yang tidak dapat

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
152.	ex 8549.13.90	--- Lain-lain	<p>digunakan sebagaimana mestinya, selain baterai lithium sekunder.</p> <p>b. Sisa dan skrap, selain sisa dan skrap yang dihasilkan selama proses produksi baterai lithium sekunder.</p> <p>c. Baterai sekunder sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa dan skrap sebagaimana dimaksud dalam huruf b, yang diimpor dalam keadaan sudah diolah terlebih dahulu menjadi bentuk cacahan, bubuk <i>powder</i> dan <i>enriched powder</i>.</p>
	8549.14	-- Tidak dipilah dan tidak mengandung timbal, kadmium atau merkuri:	
153.	8549.14.10	--- Dari sel primer dan baterai primer	
154.	ex 8549.14.20	--- Dari akumulator listrik dari jenis yang digunakan dalam kendaraan udara	a. Baterai sekunder yang tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya, selain baterai lithium sekunder.
155.	ex 8549.14.90	--- Lain-lain	<p>b. Sisa dan skrap, selain sisa dan skrap yang dihasilkan selama proses produksi baterai lithium sekunder.</p> <p>c. Baterai sekunder sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa dan skrap sebagaimana dimaksud dalam huruf b, yang diimpor dalam keadaan sudah diolah terlebih dahulu menjadi bentuk cacahan, bubuk <i>powder</i> dan <i>enriched powder</i>.</p>
	8549.19	-- Lain-lain:	
156.	8549.19.10	--- Dari sel primer dan baterai primer	
157.	ex 8549.19.20	--- Dari akumulator listrik dari jenis yang digunakan dalam kendaraan udara	a. Baterai sekunder yang tidak dapat

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
158.	ex 8549.19.90	--- Lain-lain	<p>digunakan sebagaimana mestinya, selain baterai lithium sekunder.</p> <p>b. Sisa dan skrap, selain sisa dan skrap yang dihasilkan selama proses produksi baterai lithium sekunder.</p> <p>c. Baterai sekunder sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa dan skrap sebagaimana dimaksud dalam huruf b, yang diimpor dalam keadaan sudah diolah terlebih dahulu menjadi bentuk cacahan, bubuk <i>powder</i> dan <i>enriched powder</i>.</p>

IX. JENIS PERKAKAS TANGAN (BENTUK JADI)

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
159.	ex 8201.10.00	- Sekop datar dan sekop lengkung.	Barang dalam bentuk jadi, selain yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai Kebijakan dan Pengaturan Impor
160.	ex 8201.30.10	-- Cangkul dan garu	
161.	ex 8201.30.90	-- Lain-lain	
162.	ex 8201.40.00	- Kapak, sabit paruh dan alat potong semacam itu	
163.	ex 8201.60.00	- Gunting untuk tanaman pagar, gunting bunga dua tangan dan gunting dua tangan semacam itu	
164.	ex 8201.90.00	- Perkakas tangan lainnya dari jenis yang digunakan dalam pertanian, perkebunan atau kehutanan	

X. JENIS ALAT KESEHATAN YANG MENGANDUNG MERKURI

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
165.	ex 2853.90.90	Amalgam gigi yang mengandung merkuri	
166.	ex 9018.90.90	Alat ukur tekanan darah (sfigmomanometer) mengandung air raksa	
167.	ex 9025.11.00	Termometer mengandung air raksa	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan

Kepala Biro Hukum,


SRI HARIYATI